

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari penelitian mengenai peran Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seperti yang sudah dijelaskan dalam BAB IV, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Peranan Unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dengan melaksanakan fungsi dan tugas Polri sebagaimana mestinya ditambah dengan upaya-upaya preventif dari pihak kepolisian agar tidak terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah:

Penanggulangan dalam hal ini meliputi dua hal yaitu preventif, dan represif. Dalam menanggulangi kasus pencurian pihak kepolisian Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi.

a. Upaya preventif

Preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati

masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul. Komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana pencurian di kabupaten tulang bawang barat perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal. Adapun upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi maupun penyidik, tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara: mengadakan penyuluhan disetiap sekolah, dibentuknya polisi masyarakat, serta mengadakan patroli yang diduga rawan.

b. Upaya Represif

Represif atau penindakan dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam dalam penegak hukum antara lain kepolisian dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut. Polisi dalam tugas dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, jika upaya preventif telah dilakukan dan kasus tindak pidana pencurian masih ada maka perlu diadakan penanggulangan bersifat represif khusus dalam upaya pencurian atau penindakan terhadap pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peran Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulang Bawang Barat agar lebih berupaya meningkatkan upaya-upaya preventif dari pihak kepolisian agar tidak terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak misalnya dengan cara meningkatkan keamanan sekitar dengan cara diadakannya ronda malam di lingkungan sekitar atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindak pidana pencurian supaya polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dapat menegakkan hukum terhadap pelaku sekaligus segera memberikan perlindungan kepada korban.